




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPU Kabupaten Solok Selatan akan selalu terus menerus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website e-PPID serta website resmi KPU Kabupaten Solok Selatan dan yang lebih penting lagi menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dengan sendirinya menggugurkan kewajiban KPU Kabupaten Solok Selatan sebagai Badan Publik dalam menyediakan laporan layanan informasi publik. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan

saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Padang Aro, 26 Maret 2025

 Ketua,
Ade Kurnia Zelli

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan tujuan..... | 3 |
| BAB II : PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN | |
| 2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | 4 |
| 2.2. Permohonan Informasi Publik di Tahun 2024 | 10 |
| 2.3. Sengketa Informasi Publik | 12 |
| 2.4. Anggaran Pelayanan Informasi | 12 |
| 2.5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik | 12 |
| 2.6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi | 13 |
| BAB III : PENUTUP..... | 14 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi

pada pelayanan rakyat yang baik. Sehingga mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (KIP) Nomor 1 Tahun 2010, utamanya Pasal 4 dan 36 yang menyebutkan bahwa Laporan Layanan Informasi Publik diserahkan kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini KPU Kabupaten Solok Selatan menyampaikan laporan yang dimaksud. Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. KPU Kabupaten Solok Selatan dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal berikut:

- a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik
 - 1) Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 - 2) Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 - 3) Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.
- b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi:
 - 1) Jumlah permohonan Informasi Publik;
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya;
 - 4) Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
- c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

- 1) Jumlah keberatan yang diterima;
 - 2) Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - 3) Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - 4) Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik;
 - 5) Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan;
 - 6) Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik.
- d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;
- e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Selain itu, Kami juga melengkapi laporan ini dengan berbagai lampiran yang ikut menunjang. Diantaranya berupa foto-foto kegiatan, Daftar Informasi Publik, Keputusan Pembentukan Struktur PPID di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan dan lain sebagainya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan dibuat laporan tahunan ini adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID dalam pelaksanaan tugas layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024.
2. Sebagai pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa dalam setiap badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan ini informasi publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan oleh Pejabat dan Tim Pengelola PPID KPU Kabupaten Solok Selatan. Adapun pelayanan dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Solok Selatan yang beralamat di Jalan Raya Sungai Labai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Layanan informasi di KPU Kabupaten Solok Selatan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Solok Selatan dan melihat data yang sudah dipajang di ruangan.

Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kabupaten Solok Selatan belum memiliki ruangan khusus yang representatif "Pusat Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Solok Selatan yang terintegrasi dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP). RPP merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat sosialisasi mengenai informasi kepemiluan dan demokrasi. Sehingga diharapkan pemohon informasi selain mengajukan permintaan data/informasi Pemilu juga dapat mengetahui dan belajar mengenai sejarah Demokrasi, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan yang tersedia di dalam RPP. Ruangan ini juga dilengkapi dengan *display* sejarah demokrasi, Denah Lokasi TPS dan informasi tentang pendidikan dalam berdemokrasi. Selain itu dilengkapi dengan berbagai buku mengenai kepemiluan.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Solok Selatan menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

- a. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja Senin s/d Kamis (08.00 – 15.30 WIB.) Jumat (08.00 – 16.00 WIB.)

Istirahat (Pukul 12.00 – 13.00 WIB).

b. Layanan Langsung

Pada Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan Bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Solok Selatan Jalan Raya Sungai lambai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

c. Layanan melalui surat

Di alamatkan melalui PPID KPU Kabupaten Solok Selatan Jalan Raya Sungai Lambai, Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Kode Pos 27778.

d. Layanan melalui website

Website: <https://solokselatankabppid.kpu.go.id/>

e. Layanan melalui Email

Alamat email: kpukab.solokselatan@gmail.com

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik berukuran 2,5 x 3 m², yang terdiri dari meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan buku agenda, formulir permohonan. Ruang desk informasi publik di KPU Kabupaten Solok Selatan diletakkan di depan dekat pintu masuk kantor. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan terhadap layanan, bagi para pemohon informasi yang datang ke Kantor Kabupaten Solok Selatan. Untuk menunjang pelayanan, PPID KPU Kabupaten Solok Selatan juga melengkapi desk


layanan dengan kursi tunggu, akses wifi, lemari buku diisi dengan berbagai buku seputar kepemiluan dan laporan kegiatan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan papan informasi ditempelkan pengumuman seperti daftar pemilih, daerah pemilihan, perolehan suara, pembagian kursi dan lain sebagainya.





b. Penyediaan Akses Informasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, selain dapat datang langsung, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <https://solokselatankabppid.kpu.go.id/>. Tidak itu saja, e-ppid KPU Kabupaten Solok Selatan juga terhubung dengan e-ppid KPU RI sehingga pengunjung dapat mengakses Peraturan serta Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI.



c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dan sudah terbentuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan

| NO | N AM A | JABATAN | JABATAN PADA PPID |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1. | Ade Kurnia Zelli, Lc., ME | Ketua KPU | Pembina PPID |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 2. | Dedi Fitriadi S.H. | Anggota KPU | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 3. | Elvira Roza, S.Pd. | Anggota KPU | |
| 4. | Novia Syahfitri, S.Pd. | Anggota KPU | |
| 5. | Syaiful Amri, S.E. | Anggota KPU | |
| 6. | Irman Susanto, S.Kom, M.Si. | Sekretaris | Atasan PPID |
| 7. | Linda Susanti S.H. M.M. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | PPID |
| 8. | Linda Susanti S.H. M.M. | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi |
| 9. | Ade Fithrian, S.Kom, M.Si | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | |
| 10. | Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP | Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum | |
| 11. | Etwin Juanda, S.E, M.Si | Kasubag Keuangan Umum dan Logistik | |
| 12. | Bintang Margani, S.H | Staf | Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 13. | Herman | Staf | |
| 14. | Helmitoni | Staf | |
| 15. | Endriza Wati | Staf | |
| 16. | Rio Eko Putra | Staf | |

2.2 Permohonan Informasi Publik di Tahun 2024


Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Serentak di Kabupaten Solok Selatan. Beberapa pemohon informasi datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Solok Selatan ataupun melalui aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Solok Selatan.





Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :


- a. Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 orang secara desk pelayanan.




- b. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah semuanya dikabulkan.




- c. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2024.



- d. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis informasi pada tahun 2024.



- e. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi.



- f. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima, dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan ditolak.



2.3 Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik pada Tahun 2024 PPID Kabupaten Solok Selatan, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2023 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Solok Selatan. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

2.4 Anggaran Pelayanan Informasi

Tidak ada ploting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun anggaran 2024, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

2.5 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Solok Selatan tentu tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Solok Selatan kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Kurangnya fasilitas dan SDM yang tersedia;
- c. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- d. Sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kabupaten Solok Selatan;
- e. Struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;

2.6 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan di tahun 2024 serta keikutsertaan KPU Kabupaten Solok Selatan dalam kegiatan e-Monev Badan Publik 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok Selatan akan merencanakan akan menyusun rencana tindak lanjut untuk Tahun 2023 dan memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik serta berbasis teknologi informasi;
- b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kabupaten Solok Selatan, khususnya pengelola PPID terkait pemahaman Undang-Undang KIP dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;
- c. Lebih mengoptimalkan fungsi–fungsi di dalam struktur PPID KPU Kabupaten Solok Selatan yang telah terbentuk;
- d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;

- e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto "Informatif dan Edukatif", sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- f. Melakukan update Data Informasi Publik (DIP) secara berkala sehingga dapat menjadi pedoman pemohon informasi; dan
- g. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

BAB III

PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyadari pembentukan PPID yang telah berjalan 4 (empat) tahun ini di lingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan, masih terdapat banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan KPU Kabupaten Solok Selatan jauh dari kata sempurna. Walaupun demikian KPU Kabupaten Solok Selatan akan berupaya untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik lebih baik lagi ditahun berikutnya.

Untuk saran dan kritik dari berbagai pihak manapun diharapkan yang membangun dalam meningkatkan layanan di KPU Kabupaten Solok Selatan di masa yang akan datang. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan.

Lampiran:



| NO. URUT | TANGGAL | NAMA | ALAMAT | INSTANSI | KELOMPOK / PERHAL | NO. PENDAHULUAN | TANDA TANGAN | KET. |
|----------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------------|------|
| 1. | 2-01-2024 | Kermiti Hidayat | Padang Aro | Partai Nasional | Menerima Alamat dan Data TPS | 1/PPID/1311/2024 | | |
| 2. | 7-01-2024 | Mubansman | Kampung ran Luno | PKB | Data TPS | 2/PPID/1311/2024 | | |
| 3. | 9-01-2024 | Difa Juwanda | Sungai Pambutan | PKW | Lokasi TPS Blok Jektan | 3/PPID/1311/2024 | | |
| 4. | 22-01-2024 | Syon Nefri | Muka Labur | Ummat | Data TPS | 4/PPID/1311/2024 | | |
| 5. | 7-02-2024 | PSAD Dumas | Duman Tarang | Golkar | Rekap Salinan DPR | 5/PPID/1311/2024 | | |
| 6. | 15-2-24 | Muzakar, S.B.S. M.Si. | 1. Kuri M. 79A Padang | Badan Legislatif Prov Sumatera Barat | Data-data hasil Perolehan Nomen Tra Hasil Pemilu 2024 | 6/PPID/1311/2024 | | |
| 7. | 4-3-2024 | Ihon Martos, A | Simpang Tiga Rimbong Tanggar | Kelawan Cerenti No. 002 | Hasil Penghitungan Suara | 7/PPID/1311/2024 | | |
| 8. | 16-5-24 | Difia Juwanda | Batang lolo | Partai PKW | Audit/hasil Perolehan Suara Pilog Tahun 2019 Pwv Kab. Solok-Gitatan | 8/PPID/1311/2024 | | |
| 9. | 21-5-24 | Betra Bechi | Batang | Ceranda | Minuta Surat Audit/hasil Perolehan Suara Pilog Tahun 2019 | 9/PPID/1311/2024 | | |
| 10. | 21-5-24 | Isa Dumas | Sungai Lambek | Partai Golkar | Perolehan Suara Pilog Partai Golkar tahun 2019 | 10/PPID/1311/2024 | | |
| 11. | 22-5-24 | hidra M | Pauy Dno | Partai Berkarya | Meminta Keterangan Audit/hasil Perolehan Suara Partai Berkarya tahun 2019 | 11/PPID/1311/2024 | | |
| 12. | 5-6-24 | Zul Vanni | Koto Biray | PKB | Pembuatan Surat Audit/hasil Perolehan Suara Partai Berkarya tahun 2019 | 12/PPID/1311/2024 | | |
| 13. | 30-7-24 | Winda Zaili | Tandai Tanggar | UMP | Data Pemilu dan Pilkada 2 Tahun terakhir dan Struktur Organisasi KPU | 13/PPID/1311/2024 | | |
| 14. | 19-8-2024 | Arelin Amasya | Sungailambi | UMP | 12. Pengambilan Data Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan tahun 2024 | 14/PPID/1311/2024 | | |

